

Pengadilan Negeri Kayuagung

Jl. Letnan Mukhtar Saleh No.02, Paku, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan 30867 0712323884

<http://pn-kayuagung.go.id/new/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Kayuagung

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. ALAMAT EMAIL AKTIF
3. NOMOR REKENING AKTIF
4. NOMOR HANDPHONE AKTIF
5. MELAMPIRKAN SURAT GUGATAN ATAU PERMOHONAN
6. MELAMPIRKAN ALAT BUKTI KTP, BUKU NIKAH DLL
7. 1. Nama 2. Alamat Kantor 3. Nomor Handphone 4. Nomor Induk Kartu Tanda Anggota Advokat 5. Organisasi 6. Tanggal mulai berlaku KTA 7. Tanggal habis berlaku KTA 8. Tanggal Penyempahan 9. Tempat Penyempahan 10. Nomor BA Sumpah 11. Nomor KTP 12. Nama Bank 13. Nomor Rekening 14. Nama Akun Bank 15. Dokumen KTA* 16. Dokumen Penyempahan* 17. Dokumen KTP*


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Kayuagung

Jl. Letnan Mukhtar Saleh No.02, Paku, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan 30867 0712323884

<http://pn-kayuagung.go.id/new/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Kayuagung



1. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi e-Court A. Umum Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi E-Court. Aplikasi E-Court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), modul pembayaran perkara secara elektronik (E-Payment), modul Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl). Pengguna Aplikasi E-Court hanya diperkenankan untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing. Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi E-Court, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya. Pengguna Terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi E-Court. Pengguna Terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal. Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-court ke orang lain. Seluruh transaksi pada Aplikasi E-Court dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan di hitung efektif pada hari kerja selanjutnya. B. Penggunaan Aplikasi E-Filing Aplikasi E-Filing dapat digunakan untuk melakukan

Pengadilan Negeri Kayuagung

Jl. Letnan Mukhtar Saleh No.02, Paku, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan 30867 0712323884

<http://pn-kayuagung.go.id/new/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Kayuagung

1 Hari kerja

1 Hari kerja untuk pendaftaran/ permohonan

dari permohonan sampai penyelesaian perkara kurang lebih 5 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

biaya berdasarkan jenis perkara sistem otomatis oleh ecourt mahkamah agung RI

Produk Pelayanan

1. Ecourt Mahkamah Agung RI

Pengaduan Layanan

MENGHUBUNGI PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG ATAU HELPDESK